



## PUTUSAN

Nomor 264/ Pdt. G/ 2014/ PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS  
, tempat tinggal di Dusun , RT  
, Desa , Kecamatan , Kabupaten  
sebagai penggugat.

### melawan

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan , tempat tinggal dahulu di Dusun , RT , Desa , Kecamatan , Kabupaten sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 264/ Pdt. G/ 2014/ PA Msb. tanggal 8 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 7 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/ 16/ V/ 2009 tanggal 27 November 2013.



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa , Kecamatan Masamba di rumah orang tua penggugat selama 3 hari dan setelah itu tergugat pergi berlayar sementara penggugat tetap di dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sekitar bulan Mei 2010 tergugat kembali lagi berlayar, namun setelah itu tergugat tidak ada lagi kabar hingga sekarang.
5. Bahwa sejak kepergian tergugat, penggugat masih bersabar menunggu tergugat kembali kerumah orang tua penggugat namun tergugat tidak datang-datang juga dan akhirnya pengguagt mencari kerumah orang tuanya di serta rumah keluarganya namun mereka tidak mengetahuinya.
6. Bahwa kepergian tergugat selama 5 tahun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat serta tidak mengirimkan nafkahnya kepada penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa dengan sikap tergugat yang telah meninggalkan penggugat selama 5 tahun lamanya, maka penggugat sangat menderita lahir bathin dan penggugat tidak ridho dengan perlakuan tergugat tersebut, dengan demikian tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah.
8. Bahwa dengan sikap tegugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 8 Agustus 2014 dan 8 September 2014 kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Masamba dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui hakim maupun mediator, kecuali majelis hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/ 16/ V/ 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 27 November 2013 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama  
dan



Bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama,** , umur 29 tahun:

- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2009 di Masamba dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat di Laba namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tergugat pergi berlayar dan sejak saat itu tidak pernah kembali juga tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat di Enrekang di rumah orang tua tergugat dan keluarga tergugat, namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;]
- Bahwa selama ditinggal oleh tergugat, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri dari tergugat;
- Bahwa penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar menunggu kedatangan tergugat dan saksi juga sudah berusaha menasihati, namun penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan tergugat yang telah pergi selama 5 tahun lamanya tanpa kabar berita;

**Saksi Kedua,** , umur 34 tahun:

- Bahwa saksi dan penggugat berteman sejak SMA dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di , ;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Laba di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa tergugat bekerja di pelayaran, dan saat meninggalkan penggugat, tergugat pergi berlayar, namun sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah member kabar berita, tidak pernah mengirimkan nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tapi tidak ada yg mengetahuinya bahkan orang tua tergugat di Enrekang tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat selama 5 tahun, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri;
- Bahwa penggugat mencari nafkah sendiri untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sudah menasihati tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena tergugat yang telah pergi selama 5 tahun tanpa kabar berita.

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam



ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak Mei 2010 atau sudah lebih 5 tahun lamanya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, keberadaannya tidak diketahui dan tidak mengirim kabar, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 April 2009 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (Yanti Anita binti Kamaruddin dan Ika binti Afiuddin), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan





keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.
- bahwa sejak tahun 2010 tergugat pergi berlayar dan sejak saat itu tidak pernah kembali sampai sekarang juga tidak pernah mengirimkan kabar berita, sejak saat itu tergugat tidak mempedulikan penggugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat sudah menceri tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya bahkan orang tuanya sendiri di Enrekang tidak ada yang tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 7 April 2009 di Masamba, Kabupaten (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat setelah selesai aqad nikah telah hidup bersama di Desa namun belum dikaruniai keturunan, dan sejak tahun 2010 tergugat pergi berlayar dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mempedulikan lagi penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.



Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 5 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 5 tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, tergugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis, dan , masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh , panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Ketua Majelis,**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)